



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN**

TANGGAL 24 JUNI 2016

Tahun Sidang	: 2015- 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Jumat, 24 Juni 2016.
P u k u l	: 20.30 WIB s/d 22.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Semeru Hotel Sultan Jakarta
A c a r a	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU tentang Pertembakauan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 19 orang, izin 2 orang dari 36 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU tentang Pertembakauan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan draft RUU tentang Pertembakauan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislasi mempresentasikan draft RUU tentang Pertembakauan sebagai berikut:
1. Draft RUU tentang Pertembakauan yang telah dibagikan kepada Anggota secara umum mengatur semua aspek pertembakauan dan berbagai kepentingan para stakeholder.
 2. Substansi materi utama dalam draft RUU ini adalah memberikan perlindungan kepada petani; dalam kegiatan budidaya, penentuan

area tanam dan varietas tembakau, perlindungan varietas lokal dan keaslian tembakau, penyediaan sarpras pertanian, kemitraan, distribusi dan tata niaga yang sehat dan untuk menyerap hasil produksi petani, proporsi 80% dan 20% penggunaan tembakau lokal dan impor, ketentuan sampel, penentuan harga, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk kepentingan pertanian Tembakau, dukungan melalui penelitian dan pengembangan untuk diversifikasi produk di luar rokok, maupun pelestarian kretek sebagai warisan budaya

3. Selain untuk memberikan perlindungan kepada petani, RUU tentang Pertembakauan juga memberikan proteksi bagi pelaku usaha (perorangan WNI atau badan hukum Indonesia) dengan pasar khusus komoditas, izin dalam usaha budidaya dan tata niaga, kepemilikan industri, dan pengenaan pajak dan cukai lebih rendah dari industri besar.
4. Terdapat pengaturan mengenai Penyediaan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian yang diperlukan oleh petani tembakau serta pola kemitraan antara petani dan Pelaku Usaha.
5. Kepemilikan Usaha oleh industri kecil, menengah, dan besar, pembatasan kepemilikan asing maksimal 30%, dan perlindungan-pendampingan terhadap industri kecil dan menengah.
6. Pengaturan lainnya terkait dengan penetapan harga, cukai dan bea masuk; alokasi dan besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau; penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan pertembakauan; pelestarian kretek sebagai warisan budaya indonesia; sanksi administratif dan ketentuan pidana.

B. Pandangan/Tanggapan Pengusul terhadap draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disempurnakan sebagai berikut :

1. Tujuan dari Pengusul RUU adalah untuk melindungi petani tembakau, penyempurnaan draft yang telah dilakukan oleh Tim Ahli semakin memperlihatkan secara jelas tujuan dalam memberikan perlindungan tersebut.
2. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat membuat *summary* RUU tentang Pertembakauan untuk dapat memudahkan Anggota DPR dalam mensosialisasikan/menjelaskan RUU ini secara langsung kepada para petani tembakau.

C. Pandangan/Tanggapan Anggota Panja terhadap draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disempurnakan sebagai berikut :

1. Perlu menjadi perhatian bersama, bahwa industri rokok / usaha produk tembakau saat ini merupakan industri yang sangat menjanjikan untuk dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya, oleh karena perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani tembakau dan petani lainnya.

2. Diusulkan agar kiranya pasal yang menyebutkan kretek sebagai warisan budaya dapat dicabut/dihilangkan, hal ini agar tidak ada tumpang tindih dengan RUU tentang Kebudayaan.
3. Adanya pro kontra terhadap usulan RUU tentang Pertembakauan di dalam masyarakat disebabkan adanya ketidaktahuan masyarakat atas tujuan dari RUU tersebut, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi melalui media dengan baik dan benar.
4. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan terhadap substansi yang kiranya perlu penegasan dan juga kejelasan maksud dan tujuan.
5. Mengusulkan agar setiap Anggota Panja dapat melakukan sosialisasi pada masing-masing fraksinya agar terdapat persamaan persepsi dan pendapat terhadap pengusulan RUU tentang Pertembakauan sebagai usul DPR.
6. Kiranya pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan fasilitas saran dan prasarana dalam draft RUU ini dapat dihilangkan/dihapuskan.
7. Terkait dengan substansi yang menyatakan bahwa kretek adalah warisan budaya, kiranya dapat dipahami bersama bahwa bukan budaya merokoknya yang dimaksudkan namun adalah proses pembuatan rokok kreteknya sebagai warisan budaya.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati untuk melakukan penyempurnaan kembali dan menugaskan Tim Ahli untuk melakukan penyisiran terhadap pasal-pasal yang memerlukan penjelasan secara lebih rinci.

Rapat ditutup pukul 22.50 WIB

Jakarta, 24 Juni 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001